



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman – Ohojjang Kode Pos : 97614 email : bapendamalra@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – STANDAR PELAYANAN PUBLIK
= RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH =

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Biaya	Prosedur / Mekanisme	Produk	Ket
1.	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendaftaran	Pendaftaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	- KTP Wajib Pajak (WR Baru) - Surat Izin Penggunaan Kekayaan Daerah yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	15 Menit	-	- Calon WR atau kuasanya menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran di Loker Pelayanan. - Setelah diperiksa dan diverifikasi, petugas melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru, jika tidak dokumen dikembalikan untuk dilengkapi. - Setelah terdaftar, WR akan mendapatkan NPWRD dan Kartu NPWRD. - Kepada WR yang telah terdaftar diberikan formulir Surat Pemberitahuan Tentang Retribusi Daerah (SPTRD) Retribusi Sampah untuk diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani.	- Kartu NPWRD - SPTRD Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	-
2	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendataan	Pendataan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	- Kartu NPWRD - Draft Kontrak Penggunaan Lokal/Petak Pemakaian Kekayaan Daerah	15 Menit	-	- Petugas Pendataan memeriksa kebenaran dan kelengkapan SPTRD Retribusi Sampah yang diserahkan oleh WR, jika belum benar dan lengkap akan dikembalikan kepada WR. - Jika SPTRD sudah benar dan lengkap, Petugas Pendataan melakukan penginputan SPTRD kedalam database menggunakan aplikasi SIMPATDA	(Database jumlah Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang Terhutang)	-
3	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Penetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Kontrak Penggunaan Lokal/Petak Pemakaian Kekayaan Daerah	15 Menit	-	- Petugas Penetapan melakukan proses perhitungan dan penetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Terhutang menggunakan aplikasi SIMPATDA. - SPTRD yang telah diinput disimpan sebagai Arsip Bapenda. - Hasil penetapan dicetak dalam formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - Petugas Penetapan memberikan SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah kepada pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk untuk ditandatangani. - Petugas Penetapan menyerahkan SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembar 1-2) yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi kepada WR untuk dilakukan pembayaran, (Lembar 3-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda.	- Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) - (Database jumlah ketetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah)	SKRD dapat diakses secara online melalui website Bapenda -
4	Bendahara Penerimaan (Sekretariat Badan)	Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	15 Menit	-	- WR setelah menerima SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meneliti dengan saksama jumlah Pajak Terhutang yang telah ditetapkan. Apabila WR merasa keberatan atas jumlah tersebut, dapat mengajukan Keberatan/Permohonan keringan melalui Bidang Penagihan dan Keberatan. - Apabila jumlah Pajak Terhutang dianggap sesuai, WR melanjutkan ke ke pembayaran dengan menyerahkan SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan uang sebesar jumlah Pajak Terhutang yang tertera pada SKRD kepada Bendahara Penerimaan. - Bendahara Penerimaan melakukan penginputan data pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menggunakan aplikasi SIMPATDA.	Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah	- Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Bank (Teller, ATM). - TBP dapat diakses secara online melalui website

						<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pembayaran dicetak pada formulir Tanda Bukti Penerimaan (TBP) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, kemudian TBP ditandatangani oleh WR dan Bendahara Penerimaan. - Bendahara Penerimaan menyerahkan TBP yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi (Lembar 1) kepada WR, sedangkan (Lembar 2-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda. 		Bapenda
5	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Keberatan	Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Terhutang	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keberatan / Permohonan Keringanan (harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta dilampiri data-data yang relevan). - SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimaksud. 	1 hari kerja	-	<ul style="list-style-type: none"> - WR menyerahkan Surat Permohonan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang Terhutang beserta SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang dimaksud kepada Petugas Pelayanan Keberatan. - Petugas Pelayanan Keberatan menerima dan mengagendakan surat permohonan tersebut beserta seluruh lampirannya, dan meneruskannya kepada Kepala Sub Bidang Keberatan untuk ditindaklanjuti. - Kepala Sub Bidang Keberatan mempelajari dan meneliti Surat Permohonan beserta lampirannya, setelah itu membuat catatan pertimbangan dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan. 	Tanda Terima Laporan Keberatan	-
6	Bidang Penagihan dan Keberatan	Penanganan atas Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Terhutang	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keberatan / Permohonan Keringanan beserta Lampirannya. - SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang dimaksud. - Kontrak Penggunaan Lokal/Petak Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksud 	1 hari kerja	-	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan setelah menerima catatan pertimbangan atas keberatan/permohonan keringanan, dapat berkonsultasi dengan Kepala Badan Pendapatan sebelum memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). - Jika SK menyatakan permohonan ditolak, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WR untuk diketahui, dan WR tetap diwajibkan membayar sesuai jumlah yang tertera dalam SKRD. - Jika SK menyatakan permohonan diterima, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WR dan kepada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan yang diteruskan ke Sub Bidang Penetapan untuk dilakukan perubahan atas SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah. 	Surat Keputusan Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	SKRD dapat diakses secara online melalui website Bapenda
7	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Perubahan SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas SK Keberatan / Permohonan Keringanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang Terhutang	Salinan SK Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	15 Menit	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bidang Penetapan setelah menerima salinan SK Menerima Keberatan/Permohonan Pengurangan, melakukan proses penerbitan ulang atas SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang dimohonkan, dengan nilai Pajak Terhutang sesuai yang tertera dalam SK. - SKRD perubahan tersebut di serahkan ke WR untuk dilakukan pembayaran. 	SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (perubahan)	-
8	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Penagihan	Penagihan atas SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum dibayar / tunggakan	Catatan / Register Tunggakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Relatif	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bidang Penagihan melakukan upaya-upaya penagihan atas tunggakan SKRD Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang telah jatuh tempo. - Hasil penagihan disetor ke Bendahara Penerimaan (1x24 jam) melalui prosedur/mechanisme Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - Tanda Bukti Pembayaran atas penyeteroran tersebut di kembalikan kepada WR 	-	-
9	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembukuan atau Pencatatan atas Ketetapan dan Pembayaran (Realisasi) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	SKPD dan TBP Pajak Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10 menit per SKPD/TBP	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Bidang Pembukuan menerima salinan SKPD (lembar 4) dari Sub Bidang Penetapan, serta dan salinan TBP (lembar 3) dari Bendahara Penerimaan, kemudian melakukan pembukuan atau pencatatan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - Sub Bidang Pelaporan merangkum hasil pembukuan atau pencatatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersama dengan jenis Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kepatuhan WP/WR - Laporan Relisasi PAD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukuan atau pencatatan juga dilakukan secara

						dan Retribusi lainnya kemudian disajikan dalam Laporan Kepatuhan WPWR dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, untuk disampaikan kepada Stakeholder dan shareholder Pemerintah Daerah.		otomatis oleh aplikasi SIMPATDA. - Laporan Realisasi dapat diakses secara online melalui website Bapenda
10	Bidang Pengembangan dan Evaluasi	Pengkajian, evaluasi dan pengembangan potensi pendapatan daerah dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Regulasi terkait Pajak Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Relatif	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempublikasikan dan mensosialisasikan regulasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada publik/masyarakat. - Bidang Pengembangan dan Evaluasi menerima masukan/saran/usul dari berbagai pihak terkait pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; - Sub Bidang Evaluasi melakukan pengkajian terhadap kemungkinan perubahan regulasi yang memungkinkan peningkatan pendapatan daerah dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - Sub Bidang Potensi dan Kebijakan menghimpun data dan merumuskan materi-materi yang berkaitan dengan perubahan terhadap regulasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. - Sub Bidang Pengembangan menyusun rancangan regulasi perubahan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 	Laporan Hasil Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Seluruh regulasi terkait pajak dan retribusi daerah diakses secara online melalui website Bapenda



KEPALA BADAN

BRUNO OHOIWIUTUN, S.Sos, M.Si

NIP. 196511031986031007